

## KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ade Wijaya<sup>1</sup>  
Universitas Musi Rawas  
[adewijayaterusan@yahoo.com](mailto:adewijayaterusan@yahoo.com)

### ABSTRACT

*This study aims to find out in depth about the performance of the State Civil Apparatus at the General Election Commission of Musi Rawas Utara Regency. This study uses data collection techniques using observation, interview, documentation and types of primary and secondary data sources. Also, the data analysis techniques used in this study include data reduction, data display and conclusion drawing / verification. The results of this study show ASN in the field of programs and data, carry out election stages implementing data updating, solving data updating problems by coordinating with relevant agencies, completing all work in the election stages by forming a technical team, planning election programs and arranging election work procedures and always coordinating fellow ASN in the field of programs and data, arranging the work procedures for election assistant employees such as PPK, PPS, KPPS, PPLN, and KPPSLN, and always collaborating with other ASNs in the KPU office. Musi Rawa Utara Regency and in collaboration with Disdukcapil, Bawaslu, Politik Parties, Police, Satpol PP and the Community.*

**Keywords:** *Performance; Civil Servant Service*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan jenis sumber data primer dan sekunder. Serta, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *reduksi data, display data dan conclusion drawing/verivication*. Hasil penelitian ini menunjukkan aparatur sipil negara (ASN) bidang program dan data, melakukan tahapan pemilu melaksanakan pemutakhiran data, menyelesaikan permasalahan pemutakhiran data dengan cara berkordinasi dengan instansi terkait, menyelesaikan seluruh pekerjaan tahapan pemilu dengan cara membentuk tim teknis, merencanakan program pemilu dan menyusun tata kerja pemilu serta selalu berkordinasi sesama ASN bidang program dan data, menyusun tata kerja karyawan pembantu pemilihan seperti PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta selalu berkerja sama sesama ASN yang ada dikantor KPU. Kabupaten Musi Rawa Utara dan berkerja sama dengan Disdukcapil, Bawaslu, Partai Politik, Kepolisian, Satpol PP serta Masyarakat.

**Kata Kunci:** *Kinerja, Aparatur Sipil Negara*

## PENDAHULUAN

Sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan sering disebut aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif.

Sumber daya manusia komisi pemilihan umum adalah aparatur sipil negara yang berkerja atau diberi wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan umum. sehingga ASN harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif.

Namun isu politisasi birokrasi dan pejabat negara bukanlah barang baru dalam Pemilu, dimana birokrasi dan pejabat negara ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu

untuk mencapai tujuan politis suatu golongan atau partai politik. Fenomena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang terjadi di Negara Indonesia cukup menjadi bahan pembicaraan ditengah masyarakat. Gagasan tentang pemilihan Kepala Daerah semakin mendapat tempat dalam wacana publik Indonesia. Maka diperlukan peningkatan kinerja yang berorientasi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni untuk mencapai pemilihan serentak yang sesuai dengan harapan.

Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor yang memegang peran penting dalam mencapai tujuan instansi pemerintahan maupun tujuan individu pegawai itu sendiri, tidak terkecuali bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara. Sebagai lembaga pemerintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara dituntut untuk memberikan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemilihan umum karena tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas pemilihan umum atau pemilu kepala daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ASN Kasubag Program dan Data di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih mempunyai kendala, antara lain:

1. Belum optimalnya sumber daya aparatur yang ada, karena masih kurangnya aparatur untuk menempati bagian-bagian yang ada. Sehingga pelayanan peningkatan kompetensi belum menyentuh peningkatan kompetensi para komisioner, sekretaris, dan kasubag, dikarenakan tingkat disiplin aparatur masih rendah.

2. Sumber daya masih kurang, sementara wilayah kerja sangat luas Bidang Program dan Data Di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Masih terdapat ASN KPU yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya
4. Belum tersedianya Gedung kantor secara permanen dan perangkat, serta sarana dan prasarana perkantoran yang sangat minim. Pentingnya kinerja aparatur KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, tentunya dapat menyediakan dan memberikan informasi kepada masyarakat dan instansi terkait semua kegiatan pemerintah yang akan datang dan sedang dilaksanakan. Tugas pokok KPU Kabupaten Musi Rawas Utara adalah melakukan kegiatan mengumpulkan dan mengelola data teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan maka tertarik untuk dilaksanakan penelitian tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

### TIJAUAN PUSTAKA

Menurut Sinambela (2017, h.480) mengemukakan bahwa Kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan suatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan dipengaruhi seberapa jauh kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk itu, diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur, serta ditetapkan secara bersama-sama untuk dijadikan sebagai acuan. Jika disimak berdasarkan etimologinya, kinerja berasal dari kata *performance*.

Mohammad, (2016, h.33) Kinerja dinyatakan sebagai suatu perilaku yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya

sebuah proses dalam melaksanakan suatu tugas kerja ketimbang hasilnya dalam pembentukan konsep kerja. Sebuah proses yang berkualitas pada umumnya didukung oleh masukan dan sistem pengelolaan yang berkualitas, serta dapat memberikan hasil yang berkualitas pula.

Sinambela (2017, h.481) menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Sedarmayanti (2017, h.283-284) menjelaskan arti kata *performance* merupakan kata benda (*noun*) dimana salah satu arti adalah *thing done* (sesuatu hasil yang telah dikerjakan). Kinerja terjemahan dari *performance* berarti:

- 1) Perbuatan, pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan pekerjaan yang berdaya guna.
- 2) Pencapaian/prestasi seseorang berkenaan dengan tugas yang diberikan kepadanya.
- 3) Hasil kerjas seseorang, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan bukti secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Dari definisi kinerja para ahli menyimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu istilah yang menunjukkan hasil usaha sebuah pekerja atau organisasi. Kinerja membaik apabila pekerja berusaha semaksimal mungkin dan kinerja akan memburuk apabila pekerja tidak bekerja secara maksimal.

Menurut Mohammad (2016, h.123) Ukuran-ukuran yang digunakan

dalam penilaian hasil kerja seseorang yaitu sebagai berikut:

- 1) Kualitas pekerjaan meliputi: pemahaman dan penguasaan tugas, kebutuhan terhadap instruksi-instruksi pelaksanaan tugas, kemampuan dalam memecahkan masalah, ketelitian dalam tugas, efisiensi waktu, tenaga dan biaya dalam melaksanakan tugas, ketekunan dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas, inisiatif, sikap terhadap tugas, kemampuan dalam bekerja sendiri, tanggung jawab, kepemimpinan, kecakapan dalam menggunakan peralatan, kemampuan memperbaiki peralatan kerja.
- 2) Kuantitas pekerjaan meliputi: kemampuan menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ditugaskan, dan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan melebihi yang ditugaskan.
- 3) Ketepatan waktu kerja meliputi: ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, ketepatan waktu dalam kehadiran, ketepatan waktu dalam istirahat dan pulang kantor, dan tingkat kehadiran.
- 4) Kerjasama dengan rekan kerja meliputi: kemampuan bekerjasama di dalam kelompok, kemampuan bekerja di luar kelompok, kemampuan menjalin komunikasi dengan atasan dan kemampuan memberi bimbingan dan penjelasan kepada karyawan lain

Menurut Sinambela (2017, h.480) mengemukakan Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniyah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik

lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Sedarmayanti (2017, h.234) Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya Musanef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau *worker* adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur sipil negara merupakan tingkat keberhasilan abdi negara atau pegawai di sektor pemerintahan dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayanan masyarakat.

Komisi pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 1 ayat 8 menjelaskan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 1 ayat 2 menjelaskan penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Sedangkan ayat 7 berbunyi Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu

kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 1 ayat 3 dan 4 menjelaskan pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya.

Menurut Zainal dan Arifudin (2017, h.71) pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Seluruh warga negara yang memiliki peran dan tanggungjawab terhadap tegaknya negara merupakan subjek pemilih. Karena mereka pemilik kekuasaan organisasi yang disebut negara. Meski demikian, tidak seluruh warga negara dapat menggunakan hak memilihnya. Mereka yang dianggap telah dewasa saja yang menggunakan hak memilihnya. Tingkat kedewasaan seseorang diukur dari umur.

Subjek penetapan pemilih merupakan tata cara dalam menetapkan pemilih. Seperti, subjek dimaksudkan adalah warga negara Indonesia, pemilih harus dewasa atau berumur lebih dari 17 Tahun, sehat jasmani dan rohani,

serta terdaftar dalam Disdukcapil atau Komisi Pemilihan Umum.

Menurut Zainal dan Arifudin (2017, h.72) konstitusi secara tegas menyatakan di dalam pasal 22e ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Norma ini kemudian diperjelas oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang memperjelas norma tersebut. Dalam pelaksanaan penetapan pemilih.

Menurut Zainal dan Arifudin (2017, h.75) KPU memilih metode pemuktahiran data secara berkelanjutan (*continuous register/list*). Metode ini dipilih karena lebih mampu menjamin terlaksananya prinsip dan kriteria yang disebutkan di atas serta menjamin efisiensi. Selain itu, penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah diimplementasikan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan administratif, kedua pendekatan partisipatif masyarakat.

Menurut Zainal dan Arifudin (2017, h.77) dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih pemilu, sumber penyusunan data yang akan digunakan oleh KPU untuk daftar pemilih, tidak hanya berdasarkan data penduduk potensial pemilu (DP4) yang diperoleh dari kementerian dalam negeri. Namun, juga menggunakan data DPT pemilu kepala daerah yang terakhir sebagai data pembandingan.

Menurut Zainal dan Arifudin (2017, h.72) dalam penyusunan penetapan data pemilih, ada beberapa tahapan dalam mekanisme pemutakhiran penyusunan penetapan pemilih, diantaranya adalah:

- 1) KPU bertanggungjawab atas pengelolaan data pemilu yang terpusat
- 2) KPU harus memiliki dan memelihara data pemilih seluruh Indonesia yaitu berupa data pemilih

- yang meliputi informasi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status anggota TNI/Polri, masih hidup, dan alamat mutakhir (bukan hanya data agregat).
- 3) Proses pemutakhiran data yang dilakukan kabupaten/kota menggunakan data yang ada dalam server masing-masing
  - 4) sosialisasi/publikasi data pemilih melalui website dilakukan secara distributive, artinya KPU pusat memiliki data pemilih seluruh
  - 5) KPU harus memiliki ipusat data
  - 6) Ditingkat Propinsi dan Kab/Kota diberlakukan *network operation center* (unit pengelolaan data) KPU Propinsi KPU Kab/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 12 Paragraf I KPU menjelaskan KPU bertugas:

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- 2) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- 3) Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu; mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
- 4) Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu;
- 7) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- 8) Menindaklanjuti dengan segera urusan Bawaslu atas temyan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- 9) Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- 10) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu;
- 11) Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan jenis sumber data primer dan sekunder. Serta, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *reduksi data, display data dan conclusion drawing/verivication*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai aspek Kualitas pekerjaan sub aspek pemahaman dan penguasaan tugas dapat disimpulkan bahwa ASN bidang program dan data telah melakukan pemutakhiran data pemilu untuk penyajian daftar pemilu dalam setiap pemilihan. Melakukan perencanaan anggaran belanja kebutuhan kantor setiap Tahunnya, melaksanakan tahapan pemilu sesuai bidang jabatan di KPU Kab. Muratara. didukung oleh dokumentasi berupa dokumen data Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara nomor:18a/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-



Kab/VI/2018 tentang daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dan Tupoksi KPU Kab. Muratara.

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat mengenai aspek Kualitas pekerjaan sub aspek pemahaman dan penguasaan tugas dapat disimpulkan sementara sementara bahwa ASN bidang program dan data telah melakukan pemutakhiran data pemilu untuk penyajian daftar pemilu dalam setiap pemilihan. Melakukan perencanaan anggaran belanja kebutuhan kantor setiap Tahunnya, melaksanakan tahapan pemilu sesuai bidang jabatan di KPU Kab. Muratara. didukung oleh dokumentasi berupa dokumen data Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara nomor:18a/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2018 tentang daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dan Tupoksi KPU Kab. Muratara.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai aspek Kualitas pekerjaan sub aspek kemampuan dalam memecahkan permasalahan dapat disimpulkan bahwa ASN bidang program dan data telah memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan dalam kepemiluan seperti apabila terjadi masalah ASN dan Komisioner KPU Kab. Muratara melakukan kordinasi sesama ASN dan Kordinasi dengan instansi terkait, didukung oleh dokumentasi berupa dokumen data Surat No. 165/TU.01.2.-SD/1613/Sek/Kab/XI/2019, Surat permohonan melengkapi elemen data pemilih khusus (DPK) Pemilu Tahun 2019. Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Muratara Nomor : 217/HK.03.1-Kpt/1613/KPU.Kab/VI/2019 tentang Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPT-3) dan Rekapitulasi Daftar

Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Muratara.

Dari hasil pembahasan di atas mengenai aspek Kualitas pekerjaan sub aspek kemampuan dalam memecahkan permasalahan dapat disimpulkan sementara bahwa ASN bidang program dan data telah memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan dalam kepemiluan seperti apabila terjadi masalah ASN dan Komisioner KPU Kab. Muratara melakukan kordinasi sesama ASN dan Kordinasi dengan instansi terkait, didukung oleh dokumentasi berupa dokumen data Surat Nomor 165/TU.01.2.-SD/1613/Sek/ Kab/XI/2019, Surat permohonan melengkapi elemen data pemilih khusus (DPK) pemilu tahun 2019. Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Muratara Nomor : 217/HK.03.1-Kpt/1613/KPU.Kab/VI/2019 tentang Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPT-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Muratara.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai aspek kuantitas pekerjaan sub aspek Kepemampuan Menyelesaikan Seluruh Pekerjaan Yang Ditugaskan dapat disimpulkan bahwa ASN bidang program dan data dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan tahapan pemilu, KPU membentuk tim teknis dan berkonsultasi dengan tim hukum KPU Kab. Muratara sebelum, saat pelaksanaan, dan setelah berlangsungnya setiap tahapan pemilihan. Didukung oleh dokumentasi berupa dokumen data Laporan Kegiatan Evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dari hasil pembahasan di atas mengenai aspek kuantitas pekerjaan sub aspek Kepemampuan Menyelesaikan Seluruh Pekerjaan Yang Ditugaskan dapat disimpulkan sementara bahwa ASN bidang program

dan data dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan tahapan pemilu, KPU membentuk tim teknis dan berkonsultasi dengan tim hukum KPU Kab. Muratara sebelum, saat pelaksanaan, dan setelah berlangsungnya setiap tahapan pemilihan. Didukung oleh dokumentasi berupa dokumen data Laporan Kegiatan Evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai aspek kuantitas pekerjaan sub aspek Kemampuan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Melebihi Yang Ditugaskan dapat disimpulkan bahwa ASN bidang program dan data dalam melaksanakan pekerjaan pemilihan umum dibantu oleh tenaga kerja seperti PPK, KPPS dan ASN KPU Kab. Muratara berpedoman pada PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilu, sebagai Juknis Penyelesaian tahapan pemilu. Serta menerapkan Kedisiplinan sesuai Kode etik ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Didukung oleh dokumentasi berupa dokumen data PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilu, sebagai Juknis Penyelesaian tahapan pemilu dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dari hasil pembahasan di atas mengenai aspek kuantitas pekerjaan sub aspek Kemampuan sementara Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Melebihi Yang Ditugaskan dapat disimpulkan bahwa ASN bidang program dan data dalam melaksanakan pekerjaan pemilihan umum dibantu oleh tenaga kerja seperti PPK, KPPS dan ASN KPU Kab. Muratara berpedoman pada PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilu sebagai Juknis Penyelesaian tahapan pemilu. Serta menerapkan Kedisiplinan sesuai Kode etik ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Didukung oleh dokumentasi berupa dokumen data PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Tahapan Pemilu, sebagai Juknis Penyelesaian tahapan pemilu dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai aspek ketepatan waktu kerja sub aspek ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas dapat disimpulkan bahwa Ketepatan Waktu Dalam Menyelesaikan pemilihan umum di Kab. Muratara ASN Bidang Program dan Data, melaksanakan tahapan pemilu dengan cara merencanakan program pemilu dan menyusun tata kerja pemilu serta selalu berkordinasi sesama ASN bidang program dan data dan menyusun tata kerja karyawan pembantu pemilihan seperti PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, didukung oleh dokumentasi berupa dokumen data PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan LKJ Laporan Kinerja KPU Kab. Muratara Tahun 2019.

Dari hasil pembahasan di atas mengenai aspek ketepatan waktu kerja sub aspek ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas dapat disimpulkan sementara bahwa Ketepatan Waktu Dalam Menyelesaikan pemilihan umum di Kab. Muratara, ASN bidang program dan data melaksanakan tahapan pemilu dengan cara merencanakan program pemilu dan menyusun tata kerja pemilu serta selalu berkordinasi sesama asn di kantor KPU Kab. Muratara dan menyusun tata kerja karyawan pembantu pemilihan seperti PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, didukung oleh dokumentasi berupa dokumen data PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilu dan LKJ Laporan Kinerja KPU Kab. Muratara Tahun 2019.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai aspek kuantitas pekerjaan sub aspek ketepatan waktu dalam kehadiran dapat disimpulkan bahwa ASN bidang program dan data telah ketepatan waktu dalam kehadiran seperti jam



kerja di KPU Kab. Muratara dari pukul 08:00 s/d 16:00 WIB dari hari senin s/d jum'at dan dibuktikan dengan absensi pegawai. didukung oleh dokumentasi berupa dokumen data Daftar Hadir dan Rekap Absen PNS Tahun 2019 Unit Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dari hasil pembahasan di atas mengenai aspek kuantitas pekerjaan sub aspek ketepatan waktu dalam kehadiran dapat disimpulkan sementara bahwa ASN bidang program dan data telah ketepatan waktu dalam kehadiran seperti jam kerja di KPU Kab. Muratara dari pukul 08:00 s/d 16:00 WIB dari hari senin s/d jum'at dan dibuktikan dengan absensi pegawai. didukung oleh dokumentasi berupa dokumen data Daftar Hadir dan Rekap Absen PNS Tahun 2019 Unit Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai aspek kerjasama dengan rekan kerja sub aspek Kemampuan bekerjasama di dalam kelompok dapat disimpulkan bahwa ASN bidang program dan data melakukan Kerja sama antar komisioner dan ASN KPU Kab. Muratara dilakukan dengan tugas masing-masing dan membahas tahapan pemilu dalam bentuk rapat. Didukung oleh dokumentasi berupa dokumen data Struktur organisasi, dan hasil rapat pembuatan keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 13.1/PL.02.1-Kpt/1613/Kpu-Kab/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilihan Bupati Wakil Bupati Tahun 2020.

Dari hasil pembahasan di atas mengenai aspek kerjasama dengan rekan kerja sub aspek Kemampuan bekerjasama di dalam kelompok dapat disimpulkan sementara bahwa ASN bidang program dan data melakukan Kerja sama antar komisioner dan ASN KPU Kab. Muratara dilakukan dengan

tugas masing-masing dan membahas tahapan pemilu dalam bentuk rapat. Didukung oleh dokumentasi berupa dokumen data Struktur organisasi, dan hasil rapat pembuatan keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara No.13.1/PL.02.1-Kpt/1613/Kpu-Kab/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilihan Bupati Wakil Bupati Tahun 2020.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai aspek kerjasama dengan rekan kerja sub aspek Kemampuan Bekerja Di Luar Kelompok kelompok dapat disimpulkan bahwa ASN bidang program dan data KPU Kab. Muratara dalam tahapan pemilu Telah melakukan kerja sama dengan Disdukcapil, Bawaslu, Partai Politik, Kepolisian, Satpol PP dan Masyarakat. didukung oleh dokumentasi berupa dokumen data Surat Permohonan pemutakhiran data dari Disdukcapil, Surat kerja sama dengan Bawaslu, surat kerja sama dengan Kepolisian dan Satpol PP dalam rangka pengamanan pemilu.

Dari hasil pembahasan di atas mengenai aspek kerjasama dengan rekan kerja sub aspek Kemampuan Bekerja Di Luar Kelompok kelompok dapat disimpulkan sementara bahwa ASN bidang program dan data KPU Kab. Muratara dalam tahapan pemilu Telah melakukan kerja sama dengan Disdukcapil, Bawaslu, Partai Politik, Kepolisian, Satpol PP dan Masyarakat. didukung oleh dokumentasi berupa dokumen data Surat Permohonan Pemutakhiran Data dari Disdukcapil, Surat kerja sama dengan Bawaslu, surat kerja sama dengan Kepolisian dan Satpol PP dalam rangka pengamanan pemilu

## **SIMPULAN**

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa ASN bidang program dan data, melakukan tahapan

pemilu melaksanakan pemutakhiran data, menyelesaikan permasalahan pemutakhiran data dengan cara berkordinasi dengan instansi terkait, menyelesaikan seluruh pekerjaan tahapan pemilu dengan cara membentuk tim teknis, merencanakan program pemilu dan menyusun tata kerja pemilu serta selalu berkordinasi sesama ASN bidang program dan data, menyusun tata kerja karyawan pembantu pemilihan seperti PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta selalu berkerja sama sesama ASN yang ada dikantor KPU. Kabupaten Musi Rawa Utara dan berkerja sama dengan Disdukcapil, Bawaslu, Partai Politik, Kepolisian, Satpol PP serta Masyarakat.

#### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, Sebagai berikut:

1. Kualitas Pekerjaan agar dalam pelaksanaannya ASN bidang program dan data mendalami tupoksinya
2. Kuantitas Pekerjaan agar ASN bidang program dan data dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas
3. Ketepatan Waktu Kerja agar ASN bidang program dan data selalu tepat waktu datang ke kantor KPU Kab. Muratara
4. Kerjasama Dengan Rekan Kerja agar ASN bidang program dan data mampu berkerjasama dan mengurangi mis komunikasi

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anusapati (2014). Kinerja Aparatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-201 ISSN. 3211-5436 Vol. 1, No. 9 (2014)*

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Fasisal, A. M. (2016). *Manajemen Perguruan Tinggi*. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Metiba, H. (2016). Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 5, No. 3*
- Monang, S. (2015). Memahami Perilaku Aparatur Sipil Negara Sebagai Penyelenggara Pemilu. *Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 1, Nomor 3*.
- Permendagri Nonor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu
- PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilu
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung. Alfabeta
- Sinembela, L.,P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Refika Aditama. Bandung
- Zainal dan Arifudin. (2017). *Penetapan Pemilih Dalam System Pemilihan Umum*. Rajawali Pers. Depok
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu